



## Kelurahan Demangan

Jl. KH. Moh. Kholil Gg. IX/17 A Bangkalan 69115 0313095591

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Demangan

# Pemerosesan pengantar untuk KK

No. SK : 100.2.5/57/433.301.4/XI/2022

## Persyaratan

1. Melampirkan foto copy surat Nikah untuk nenambah anggota keluarga baru lahir
2. Untuk pendatang melampirkan surat pindah
3. Untuk anggota keluarga yang meninggal melampirkan surat kematian
4. Untuk perubahan data anggota keluarga seperti tanggal lahir, Pendidikan, agama,dll melampirkan surat pernyataan yang dilengkapi materai 10000 juga melampirkan surat penting seperti ijazah stsus kelahiran bukti penguat.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi unit pelayanan Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas melakukan validasi berkas
3. Petugas menyerahkan pengantar untuk pemerosesan KK
4. Pemohon langsung menuju ke DISPENDUK CAPIL untuk memproses KK

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pengantar untuk pemerosesan KK

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Demangan

Jl. KH. Moh. Kholil Gg. IX/17 A Bangkalan 69115 0313095591

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Demangan

1. Mencatat pengaduan
2. Melaporkan pengaduan pada atasan
3. Menindak lanjuti jenis pengaduan